



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 71/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Dortheis Sesa, S.E**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kampung Nambro RT. 001/001, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan
2. Nama : **Lukman Kasop, S.Sos**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kampung Tambani, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2015 memberikan kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H, Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H, Yandi Suhendra, S.H, Muhtar Latief, S.Hi, H. Jaedi A. Naufal, S.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., dan Wahyudi, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor DF Law Firm And Partners yang beralamat di Jalan Kramat Asem No. 57A, RT. 03/14, Kampung Pitara, Pancoran Mas, Depok 16436 Nomor Telp/Fax. 021 22910373, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan** beralamat di Jalan Teminabuan Ayamaru, Kampung Wernas, Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 5 Januari 2016, memberikan kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Filep Wamafma, S.H., M.H., Yulius Sattu M., S.H., Filep Wamafma, S.H., M.Hum., dan Kristian Masiku, S.H., kesemuanya advokat yang beralamat di ITC Cempaka Mas Lantai 7 Nomor 12 C Jalan Letjen Suprpto Kav 1 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

**II.** 1. Nama : **Samsudin Anggiluli, S.E.**  
 Alamat : Kampung Wernas, Kelurahan Kaibus,  
 RT.001/RW.001, Kecamatan Teminabuan,  
 Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.

2. Nama : **Drs. Marthinus Salamuk**  
 Alamat : Kompleks Dwikora, RT.001/RW.01, Kelurahan Kaibus,  
 Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan,  
 Provinsi Papua Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/LAW-JS/II/2016, bertanggal 6 Januari 2016, memberikan kuasa kepada Yance Salambauw, S.H., M.H., Christoffel Tutuarima, S.H., dan Abd. Latip Lestalu, S.H., kesemuanya advokat pada Kantor Hukum Yance Salambauw & Rekan, beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Lantai II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado Sulawesi Utara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 20.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016 hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 pukul 08.00 WIB, yang telah diperbaiki bertanggal 29 Desember 2015, dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 pukul 20.37 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015; (BUKTI P-2)
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 13/BA/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015. Dengan demikian PEMOHON adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2; (BUKTI P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara, hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan oleh KPU Sorong Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP
1	≤ 250.000	2 %

Bahwa penduduk Sorong Selatan kurang dari 250.000

- e. Bahwa meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebut Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan sebagaimana tersebut diatas, namun Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Urut 2, berkeyakinan tetap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan keadilan substansi sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah mengadili Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses pemilukada.

- a) Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] *Menimbang bahwa ..... Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan*

*tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);*

- b) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran administrasi pasangan calon sebagai berikut:

3.14.1 *“Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.*(Vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hlm 89)

- c) Bahwa Mahkamah dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara Tahun 2010 memberikan pertimbangan hukum dalam hal Pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sebagai berikut:

3.31 *“.....Terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian “Raskin” gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan.....menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam*

*tahapan Pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait”*

*Pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang (Vide Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 hlm 201)*

- d) Bahwa Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

*“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”*

2. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan-putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya putusan sebagai berikut:

a) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.*
- *Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;*
- *Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut*

*dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"; (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm 128-129)*

b) Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*
- *Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah melampaui aturan yang ada demi memastikan pemberlakuan Asas manfaat atas UU yang telah dibatalkan. Bahwa suatu peraturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut harus dibubarkan, namun karena asas manfaat dan efektifitas lembaga tersebut tetap berjalan sebagaimana tertuang dalam Putusan nomor 18/PUU-I/2003 yang pada pokoknya menyatakan UU No. 45 tahun 1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pembentukan provinsi Irian Jaya Barat dan sejumlah kabupaten yang didasarkan pada Undang-Undang tersebut tidak ikut bubar dengan alasan pemerintahan disana sudah berjalan.



- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.

### III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 18 Desember 2015;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Jumat, 18 Desember 2015, pukul 23.15 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, S.E., dan DRS. Martinus Salamuk	16.367 suara
2	Dortheis Sesa, S.E., dan Lukman Kasop, S.SOS	15.381 suara
Jumlah Suara		31.748 suara

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 15.381 suara;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1	Samsudin Anggiluli, S.E., dan Drs. Martinus Salamuk	15.011 suara
2	Dortheis Sesa, S.E., dan Lukman Kasop, S.SOS	16.737 suara
Jumlah Suara		31.748 suara

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 16.737 suara

3. Bahwa menurut Pemohon kertas suara di seluruh TPS Distrik Kokoda dan Kokoda Utara yang sudah di coblos oleh KPPS dan tidak dihadiri oleh Saksi Mandat Pemohon adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 4 Kampung Tapas, Distrik Kokoda, yakni 180 suara, padahal di TPS 4 jumlah DPT 180 pemilih dan Saksi Mandat Pemohon tidak hadir; (Bukti P-4)
  - b. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 2 Kampung Siwatori, Distrik Kokoda, yakni 257 suara, padahal di TPS 2 jumlah DPT 257 pemilih dan Saksi Mandat Pemohon tidak hadir; (Bukti P-5)
  - c. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 5 Kampung Udagaga, Distrik Kokoda Utara, yakni 397 suara, padahal di TPS 5 jumlah DPT 397 pemilih dan Saksi Mandat Pemohon tidak hadir; (Bukti P-6)
  - d. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 1 Kampung Kayubiro, Distrik Kokoda Utara, yakni 301 suara, padahal di TPS 1 jumlah DPT 301 pemilih dan Saksi Mandat Pemohon tidak hadir; (Bukti P-7)
  - e. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 9 Kampung Kamundaan II, Distrik Kokoda Utara, yakni 204 suara, padahal di TPS 9 jumlah DPT 204 pemilih dan Saksi Mandat Pemohon tidak hadir; (Bukti P-8)
  - f. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 5 Kampung Migori, Distrik Kokoda, yakni 348 suara, padahal di TPS 5 jumlah DPT 348 pemilih dan Saksi Mandat Pemohon tidak hadir; (Bukti P-9)
  - g. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 6 Kampung Korewatara, Distrik Kokoda, yakni 222 suara, padahal di TPS 6 jumlah DPT 222 pemilih dan Saksi Mandat Pemohon tidak hadir; (Bukti P-10)
  - h. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 3 Kampung Totona, Distrik Kokoda, yakni 191 suara, padahal di TPS 3 jumlah DPT 191 pemilih dan Saksi Mandat Pemohon tidak hadir; (Bukti P-11)

- i. Bahwa terjadinya pencoblosan di TPS 1 Kampung Tarof, Distrik Kokoda, yakni 612 suara, padahal di TPS 1 jumlah DPT 612 pemilih dan Saksi Mandat Pemohon tidak hadir; (Bukti P-12)
4. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., adalah Wakil Bupati Sorong Selatan yang masih aktif tetapi dalam tugasnya menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati Sorong Selatan untuk mengeluarkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan;
5. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Kepada Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati Sorong Selatan ke Wilayah Imeko pada tanggal 5 Oktober 2015; (Bukti P-13)
6. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Kepada Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Rangka Dialog Audensi dengan Masyarakat Imeko di Distrik Kokoda pada tanggal 5 Oktober 2015; (Bukti P-14)
7. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Dialog Audensi Wakil Bupati Sorong Selatan dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 13 November 2015; (Bukti P-15)
8. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) untuk Pembayaran Biaya Jasa Rumah Tangga Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 13 November 2015; (Bukti P-16)
9. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, S.E., menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) untuk Pembayaran Kunjungan Kerja/Inspeksi Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 13 November 2015; (Bukti P-17)
10. Bahwa terjadi kejadian-kejadian sangat luar biasa yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Tim Sukses Pasangan

Calon Nomor Urut 1 telah melakukan intimidasi, pengrusakan Rumah Calon Nomor Urut 2 dan membakar rumah masyarakat. Bahwa terjadi pemalangan atau menghalang-halangi rombongan Pemohon ketika melakukan sosialisasi di Kampung Elles/Sfakyo, Distrik Sawiat dan Kampung Tarof, Distrik Kokoda. Bahwa ketika melakukan Kegiatan Dialogis di Kampung Taarof Calon Bupati Bomor Urut 1 mengancam secara serius untuk membunuh dan mengeluarkan isi organ tubuhnya para Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, apabila Calon Nomor Urut 1 tidak terpilih menjadi Bupati dan kejadian tersebut Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 02/LP/PILKADA/XI/2015, tanggal 4 Desember 2015; (Bukti P-18)

11. Bahwa Saksi Mandat Pemohon diancam dan diusir oleh tim sukses nomor urut 2 di 5 (*lima*) Kampung sebelum masuk di TPS yaitu Kampung Siwatori, Kampung Totona, Kampung Tapas, Kampung Migori, dan Kampung Korewatara, dengan alasan agar tidak menjadi saksi di TPS. Saksi Mandat Pemohon sangat ketakutan ketika mendapatkan ancaman, sehingga Saksi Mandat Pemohon tidak dapat menyaksikan pencoblosan dan penghitungan suara di kampung tersebut. Saksi Mandat Pemohon tidak menandatangani C1 Plano dan kejadian tersebut Pemohon melaporakan ke Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 04/LP/PILKADA/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015; (Bukti P-19)
12. Bahwa Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu PAN dan PKS telah memberikan pernyataan sikap untuk menjaga netralitas kepada seluruh Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah agar tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon; (Bukti P-20)
13. Bahwa Saksi Mandat Pemohon (Edy Erare) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Korewatara agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pemohon tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Korewatara; (Bukti P-21)
14. Bahwa Saksi Mandat Pemohon (Zakarias Erare) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Migori agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi

Mandat Pemohon tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Migori; (Bukti P-22)

15. Bahwa Saksi Mandat Pemohon (Iwan Kasop) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Tapas agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pemohon tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Tapas; (Bukti P-23)

16. Bahwa Saksi Mandat Pemohon (Mery Kareth) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Siwatori agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pemohon tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Siwatori; (Bukti P-24)

17. Bahwa Saksi Mandat Pemohon (Maklon Gogoba) diancam, dianiaya dan diusir oleh Kepala Kampung Totona agar tidak masuk di TPS sehingga Saksi Mandat Pemohon tidak dapat menyaksikan, penghitungan suara dan menandatangani C1 Plano di TPS Kampung Totona; (Bukti P-25)

18. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Saksi Pemohon (Korobium Agus Momot) telah mengajukan keberatan untuk dilakukan Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Sorong Selatan sebelum Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan membuat rekomendasi atas dugaan pelanggaran Pemilu di 3 (tiga) Distrik (Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara dan Distrik Mentami berupa: (Bukti P-26)

- Adanya kesalahan penghitungan suara di 9 (*sembilan*) kampung yakni, 6 Kampung di Distrik Kokoda (Kampung Siwatori, Totona, Tapas, Migori, Korewatara, dan Tarof) dan 3 Kampung di Distrik Kokoda Utara (Kampung Kamundan II, Kayobiro, dan Adona);
- Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak sesuai di Kampung Bedare, Distrik Matemani;

Saksi Pemohon (Korobium Agus Momot) juga telah mengajukan keberatan karena Rekapitulasi Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan namun KPU Kabupaten Sorong Selatan tetap melanjutkannya (Bukti P-27);

19. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Distrik Kokoda Nomor 477.100/SKK/KOKODA/XII/2015, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 5 Kampung, ternyata telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan

pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Di Kampung Siwatori terdapat 4 (*empat*) orang yang terdaftar dalam DPT tersebut ternyata telah meninggal dunia ;
- b. Di Kampung Tarof terdapat 24 (*dua puluh empat*) yang telah meninggal dunia;
- c. Di Kampung Tapas terdapat 9 (*sembilan*) orang yang telah meninggal dunia;
- d. Di Kampung Totona terdapat 8 (*delapan*) orang yang telah meninggal dunia ; dan

e. Di Kampung Migori terdapat 2 (*dua*) orang yang telah meninggal dunia. Jumlah seluruhnya di 5 Kampung di Distrik Kokoda sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, namun pada kenyataannya seluruh nama yang tertera dalam DPT di Kampung Siwatori, Kampung Tarof, Kampung Tapas, Kampung Totona dan Kampung Migori dianggap ikut menggunakan hak suaranya, sehingga pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan suara sah 100 % dari DPT dimaksud, kecuali di Kampung Tarof, PEMOHON memperoleh 15 suara; (Bukti P-28)

20. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Kepala Distrik Kokoda Utara Nomor 474.4/70/Disko-Utr/XI/2015, dari daftar pemilih tetap (DPT) di 5 Kampung, ternyata telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Di Kampung Atori, terdapat 2 (*dua*) orang yang telah meninggal dunia;
- b. Di Kampung Bubuko terdapat 1 (*satu*) orang yang telah meninggal dunia;
- c. Di Kampung Benawa II terdapat 8 (*delapan*) orang yang telah meninggal dunia;
- d. Di Kampung karirif terdapat 1 (*satu*) orang yang telah meninggal dunia; dan
- e. Di Kampung Kayobiro terdapat 1 (*satu*) orang yang telah meninggal dunia.

Jumlah seluruhnya di 5 Kampung di Distrik Kokoda Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, namun pada kenyataannya seluruh nama yang tertera dalam DPT di Kampung Atori, Kampung Bubuko, Kampung Benawa II, Kampung Karirif dan Kampung Kayobiro dianggap ikut menggunakan hak suaranya; (Bukti P-29)

21. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan dari Anggota Polres Kabupaten Sorong Selatan yang bertugas sebagai pengamanan di TPS/Kampung Korewatara Distrik Kokoda, menerangkan bahwa benar telah terjadi pengusiran terhadap Saksi Mandat Pemohon di Kampung Korewatara, sehingga Saksi Mandat Pemohon tidak dapat menyaksikan pemungutan suara di TPS/Kampung tersebut dan tidak menandatangani C1 Plano dan berita acara penghitungan suara C-1; (Bukti P-30)
22. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara di Kampung Kayobiro Distrik Kokoda Utara, dilaksanakan oleh beberapa orang saja sebagai sample untuk dokumentasi pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilihan. Sisa kartu suara yang lainnya di coblos oleh anggota Panitia KPPS. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Salmon Tigori yang sempat diintimidasi dengan diusir oleh Marthen Dorowe dan Barto Dorowe yang merupakan tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu); (Bukti P-31)
23. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di distrik Kokoda Utara pada tanggal 9 Desember 2015, semua surat suara dan logistik tidak dibawa ke kantor PPD Kokoda Utara, melainkan semua surat suara dan logistik lainnya dibawa oleh KPPS ke distrik lain, yaitu distrik Kokoda Kampung Tarof. Serta pada tanggal 12 Desember 2015 PPD Distrik Kokoda Utara akan mengambil surat suara dan logistik dimaksud dari distrik Kokoda Kampung Tarof, untuk dibawa ke distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini sesuai dengan kesaksian Jhoni Kondologit, anggota sekretariat PPD Distrik Kokoda Utara; (Bukti P-32)
24. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dikampung Kayobiro Distrik Kokoda Utara, hanya dilaksanakan beberapa orang sebagai sampel, tetapi sisa kartu suara yang lainnya dicoblos sendiri oleh anggota Panitia KPPS. Disamping itu saksi melihat Ketua KPUD Kabupaten Sorong Selatan Atas

nama Aristoteles Maituman pada tanggal 11 Desember 2015 pergi ke salah satu rumah masyarakat (Simson Taune) dan anggota Komisioner KPU Sorong Selatan atas nama H. Abu, untuk mengambil data rekapan yang belum diplenokan untuk dimuat dalam Formulir C1.KWK Plano. Hal ini sesuai kesaksian Ibu Opa Momot, penduduk kampung Kayobiro Distrik Kokoda Utara;(Bukti P-33)

25. Bahwa Panitia Khusus Pemilukada DPRD Kabupaten Sorong Selatan telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan menunda pelaksanaan proses Rekapitulasi Perhitungan Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan dan merekomendasikan agar KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagai penyelenggara Pemilu segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses Pilkada;(P-34)

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, yang benar menurut PEMOHON adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, S.E., Dan Drs. Martinus Salamuk	15.011 Suara
2	Dortheis Sesa, S.E., Dan Lukman Kasop, S.Sos	16.737 Suara
Jumlah Suara		31.748 Suara



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Sorong Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*)

[2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 34, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB 032.43622/2015 18 Desember 2015, pukul 23:15 WIT  
- Berita Acara Nomor 31/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB-KWK) tanggal 18 Desember 2015
2. Bukti P-2 : Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015

3. Bukti P-3 : Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13/BA/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati–Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 04 Kampung Tapas, Distrik Kokoda (Model C-KWK TPS 4 Kampung Tapas, Distrik Kokoda)
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS II Kampung Siwatori, Distrik Kokoda (Model C-KWK TPS II Kampung Siwatori, Distrik Kokoda)
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 5 Kampung Udagaga, Distrik Kokoda Utara (Model C-KWK TPS 5 Kampung Udagaga, Distrik Kokoda Utara)
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 1 Kampung Kayobiro, Distrik Kokoda Utara (Model C-KWK TPS 1 Kampung Kayobiro, Distrik Kokoda Utara)
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 9 Kampung Kamundan II, Distrik Kokoda Utara (Model C-KWK TPS 9 Kampung Kamundan II , Distrik Kokoda Utara)
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS Lima Kampung Migori, Kecamatan Kokoda (Model C-KWK TPS Lima Kampung Migori, Kecamatan Kokoda)
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS VI Kampung Korewatara, Kecamatan Kokoda (Model C-KWK TPS VI Kelurahan Kampung Korewatara, Kecamatan Kokoda)
11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati di TPS III Kampung Totona, Kecamatan Kokoda (Model C-KWK TPS 3 Kampung Totona, Kecamatan Kokoda)

12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 1 Kampung Tarof, Kecamatan Kokoda (Model C-KWK TPS 1 Kampung Tarof, Kecamatan Kokoda)
13. Bukti P-13 : Disposisi Wakil Bupati Sorong Selatan dan Kwitansi Nomor 870-871/BKT-PENG/Setda/10/2015 tentang Pembayaran Biaya Kepada Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Wakil Bupati Sorong Selatan ke Wilayah Imeko pada tanggal 05 Oktober 2015.
14. Bukti P-14 : Disposisi Wakil Bupati Sorong Selatan dan Kwitansi Nomor 872-873/BKT-PENG/Setda/10/2015 tentang Pembayaran Biaya Kepada Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Rangka Dialog Audiensi dengan masyarakat Imeko di Distrik Kokoda pada tanggal 05 Oktober 2015.
15. Bukti P-15 : Kwitansi Pembayaran Biaya Dialog Audiensi Wakil Bupati Sorong Selatan dengan tokoh masyarakat pada tanggal 13 November 2015
16. Bukti P-16 : Kwitansi Pembayaran Biaya Jasa Rumah Tangga Wakil pada tanggal 13 November 2015
17. Bukti P-17 : Kwitansi Pembayaran Kunjungan Kerja/Inspeksi Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 13 November 2015
18. Bukti P-18 : Laporan ke PANWASLU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 02/LP/PILKADA/XI/ 2015, tanggal 4 Desember 2015 (Model A.3) tentang Laporan tentang Pemalangan, Intimidasi, Pengrusakan Rumah Calon Nomor Urut 2.  
Pemalangan atau Menghalang-halangi rombongan Pemohon ketika melakukan sosialisasi di Kampung Elles/Sfakyo, Distrik Sawiat dan Kampung Tarof, Distrik Kokoda
19. Bukti P-19 : Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 04/LP/PILKADA/XII/ 2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran beserta Kesimpulan dan Rekomendasi Panwaslu atas dugaan pelanggaran Pemiluakada yang dilaoprkan oleh Pemohon di Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan

20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Sikap Partai Pengusung Pemohon (PKS)
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Edy Erare (Saksi Mandat Pemohon di TPS Kampung Korewatara)
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Zakarias Erare (Saksi Mandat Pemohon di TPS Kampung Migori)
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Iwan Kasop (Saksi Mandat Pemohon di TPS Kampung Tapas)
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Mery Kareth (Saksi Mandat Pemohon di TPS Kampung Siwatori)
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Maklon Gogoba (Saksi Mandat Pemohon di TPS Kampung Totona)
26. Bukti P-26 : Catatan Kejadian Khusus (DB2-KWK) tanggal 18 Desember 2015 tentang Surat Keberatan Saksi
27. Bukti P-27 : Video 1 tentang pelaksanaan rekapitulasi suara di KPUD Sorong Selatan tidak dihadiri oleh Panwaslu Kab. Sorong Selatan
28. Bukti P-28 : Surat Keterangan Kematian dari Kepala Distrik Kokoda Nomor 477.100/SKK/KOKODA/XII/2015 tertanggal 10 Oktober 2015
29. Bukti P-29 : Surat Pengantar Kepala Distrik Kokoda Utara Nomor 474.4/70/Disko-Utr/XI/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 mengenai Penduduk Distrik Kokoda Utara yang telah meninggal dunia
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan dan Keterangan dari Agus Bengawanto (anggota Polisi) tentang kejadian di TPS 6 Kampung Korewatara
31. Bukti P-31 : Kesaksian Sdr. Salmon Tigori
32. Bukti P-32 : Kesaksian Sdr. Jhoni Kondologit
33. Bukti P-33 : Kesaksian Sdri. Orpa Momot
34. Bukti P-34 : Surat dari Panitia Khusus Pilkada DPRD Kabupaten Sorong Selatan Nomor 03/PANSUS-PILKADA/SS/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015

[2.3] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban bertanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Menyidangkan Permohonan Pemohon.**

1.1 Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Periode 2015-2020;

1.2 Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

1.3 Bahwa Termohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa:

*"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*

Kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ditegaskan sebagai berikut:

*"Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf "b"*

1.4 Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

1.5 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

**2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Di Mahkamah Konstitusi.**

2.1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam perkara pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, dengan alasan sebagai berikut :

2.1.1. Bahwa jumlah penduduk Kab. Sorong Selatan berdasar data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) pertanggal 17 April 2015 adalah keseluruhan sejumlah 55.579 penduduk (jiwa);

2.1.2. Bahwa perolehan masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli, SE. dan Drs. Martinus Salamuk memperoleh sejumlah 16.367 suara (51,55%).
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dortheis Sesa, SE. dan Lukman Kasop, S.Sos. memperoleh sejumlah 15.381 suara atau (48,45%)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Suara sah
1	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Martinus Salamuk	16.367	51,55%
2	Dortheis Sesa, SE dan Lukman Kasop, S.Sos	15.387	48,45%

Sumber Data : Model Lampiran DB1-KWK

- 2.2. Bahwa karenanya selisih perolehan suara antara kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan adalah sejumlah 986 suara atau (6,02%);
- 2.3. Bahwa Syarat Pengajuan Perselisihan Hasil Pilkada berdasar ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 untuk Kab. Sorong Selatan adalah sesuai dengan Nomor 1 tabel dibawah ini dengan jumlah penduduk  $\leq$  250.000 karenanya syarat Pengajuan PHP adalah 2%;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	$\leq$ 250.000	2%
2	$>$ 250.000 – 500.000	1,5%
3	$>$ 500.000 – 1.000.000	1%
4	$>$ 1.000.000	0,5%

- 2.4. Bahwa dengan demikian menurut Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan telah nyata-nyata tidak memenuhi syarat Pengajuan PHP berdasar ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015;
- 2.5. Bahwa karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sela terhadap Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Perkara Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.43622/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan Tahun 2015 sesuai register Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 4 Januari 2016 mengingat permohonan aquo tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan pembatalan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon aquo tidak dapat diterima.

### 3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

- 3.1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci tentang perolehan suara di masing-masing TPS bahkan perolehan di tingkat Distrik sebagai contoh: Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dortheis Sesa, SE. dan Lukman Kasop, S.Sos selaku Pemohon dan menurut versi Pemohon perolehannya adalah sejumlah 16.737 suara sesuai tabel permohonan Pemohon halaman 8 akan tetapi perolehan yang melampaui versi hitungan Termohon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 15.381 suara tersebut namun oleh Pemohon tidak dapat diuraikan secara detail diperoleh dari TPS dan dari Distrik mana saja di Kabupaten Sorong Selatan;
- 3.2. Bahwa mengingat Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menguraikan dengan pasti dan rinci perolehan suaranya sebagaimana tersebut di atas karenanya mohon agar uraian dan dalil Pemohon tersebut ditolak dan dikesampingkan.

#### MOHON PUTUSAN SELA

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah kami uraikan pada bagian Eksepsi diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Panel yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan Putusan Sela dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. PENDAHULUAN

Sebelum Termohon menanggapi uraian dan dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu Termohon selaku pelaksana dan penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Sorong Selatan ingin menyampaikan uraian singkat mengenai seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Proses Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah dilaksanakan pada Minggu tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan Selasa tanggal 28 Juli 2015. Selama proses pendaftaran berlangsung tidak terjadi kejadian khusus, semuanya berjalan lancar;

#### 2. Penetapan Calon



Setelah melalui tahapan pendaftaran, KPU Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan SK Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka tanggal 24 Agustus 2015 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Martinus Salamuk (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
  - b. Pasangan Calon Dortheis Sesa, SE dan Lukman Kasop, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 2).
3. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil penghitungan suara.
- 3.1. Bahwa setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh petugas KPPS pada tanggal 09 Desember 2015. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 09 Desember 2015 secara umum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan minimnya keberatan saksi Pasangan Calon serta tidak banyaknya Laporan ke Panwaslu maupun temuan Panwaslu berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - 3.2. Selanjutnya pada tanggal 11-15 Desember 2015 dilaksanakan Rekapitulasi ditingkat Distrik diseluruh Kabupaten Sorong Selatan dan secara umum berjalan dengan baik dan tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan saksi Pasangan Calon;
  - 3.3. Adapun Pleno ditingkat Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 16 -18 Desember 2015, dengan dihadiri oleh saksi-saksi pasangan Calon, seluruh PPD Kab. Sorong Selatan, dan Panwas Kabupaten, Kapolres dan jajarannya, perwira Penghubung dan anggota TNI AD dan saksi-saksi pasangan calon, antara lain :
    - a. Yonathan Salambauw Saksi Pasangan Samsudin Anggiluli SE dan Drs. Martinus Salamuk (Pasangan Calon Nomor Urut 1)
    - b. Karubium A. Momot Saksi Pasangan Dortheis Sesa, SE dan Lukman Kasop, S.Sos (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

4. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015 pada Pukul 23.15 WIT, dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Nomor urut 1, memperoleh 16.367 suara.
  - b. Nomor urut 2, memperoleh 15.381 suara.
  - c. Jumlah DPT 35.751;
  - d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 31.716;
  - e. Jumlah DPTb-1 tidak ada;
  - f. Jumlah DPTb-1 yang menggunakan hak pilih tidak ada;
  - g. Jumlah DPTb-2 358;
  - h. Jumlah DPPh 35;
  - i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 27;
  - j. Jumlah suara sah seluruh calon 31.748;
  - k. Jumlah suara tidak sah 353;
  - l. Jumlah surat suara yang digunakan 32.101;
  - m. Jumlah surat suara yang rusak 43;
  - n. Jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 4.398;
5. Bahwa semua saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dengan tanda terima formulir Model DB5-KWK.

#### **B. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON.**

Bahwa selanjutnya tanggapan Termohon atas uraian dan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

<b>No</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Samsudin Anggiluli, S.E. dan Drs. Martinus Salamuk	16.367 suara
2	Dortheis Sesa, S.E. dan Lukman Kasop, S.Sos	15.381 suara

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 15.381 suara.

Hal tersebut berdasarkan Bukti Formulir C1 dan Lampiran, Formulir DA1 dan Lampiran, dan Formulir DB1 dan Lampiran;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara oleh Pemohon, Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, S.E. dan Drs. Martinus Salamuk	15.011 suara
2	Dortheis Sesa, S.E. dan Lukman Kasop, S.Sos	16.737 suara

Bahwa klaim Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena tidak berdasarkan Bukti Rekapitulasi tingkat TPS, tingkat PPD, dan tingkat Kabupaten. Bukti Formulir C1 dan Lampiran, Formulir DA1 dan Lampiran, dan Formulir DB1 dan Lampiran;

3. Bahwa dalil Pemohon mengenai kertas suara di seluruh TPS Distrik Kokoda dan Distrik Kokoda Utara yang sudah dicoblos oleh KPPS adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya adalah sebagai berikut :
- a) Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Tapas Distrik Kokoda dilakukan oleh 180 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon tidak hadir di TPS Kampung Tapas;
  - b) Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Siwatori Distrik Kokoda dilakukan oleh 257 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon tidak hadir di TPS Kampung Siwatori;
  - c) Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Udagaga Distrik Kokoda Utara dilakukan oleh 397 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon hadir di TPS Kampung Udagaga dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK atas nama Timotius Beyete;
  - d) Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Kayubiro Distrik Kokoda Utara dilakukan oleh 301 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon hadir di TPS Kampung Kayubiro dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK atas nama Yordan Wugaje;
  - e) Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Kamundan II Distrik Kokoda Utara dilakukan oleh 204 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat

- pencoblosan dimulai saksi Pemohon tidak hadir di TPS Kampung Kamundan II;
- f) Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Migori Distrik Kokoda dilakukan oleh 348 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon tidak hadir di TPS Kampung Migori;
  - g) Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Korewatara Distrik Kokoda dilakukan oleh 222 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon hadir di TPS Kampung Korewatara dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK atas nama Wahid Erare;
  - h) Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Totona Distrik Kokoda dilakukan oleh 191 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon hadir di TPS Kampung Totona dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK atas nama Jefri Kao;
  - i) Bahwa pencoblosan di TPS Kampung Tarof Distrik Kokoda dilakukan oleh 612 pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dan pada saat pencoblosan dimulai saksi Pemohon hadir di TPS Kampung Tarof dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK atas nama Fatima Kasop.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli, SE adalah Wakil Bupati Sorong Selatan yang masih aktif tetapi didalam tugasnya menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatannya sebagai Wakil Bupati Sorong Selatan untuk mengeluarkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan Termohon tidak tahu-menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Panwas Kabupaten;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Nomor 1 Samsudin Anggiluli SE menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya kepada Wakil Bupati Sorong Selatan dalam rangka kunjungan kerja Wakil Bupati Sorong Selatan ke wilayah Imeko pada tanggal 5 Oktober 2015 Termohon

- tidak tahu-menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Panwas Kabupaten;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Nomor 1 Samsudin Anggiluli SE menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya kepada Wakil Bupati Sorong Selatan dalam rangka Dialog Audiensi dengan masyarakat Imekko di Distrik Kokoda pada tanggal 5 Oktober 2015 Termohon tidak tahu-menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Panwas Kabupaten;
  7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Nomor 1 Samsudin Anggiluli SE menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kepada Wakil Bupati Sorong Selatan dalam rangka Dialog Audiensi dengan Tokoh masyarakat pada tanggal 13 November 2015 Termohon tidak tahu-menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Panwas Kabupaten;
  8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli SE menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya Jasa Rumah Tangga Wakil Bupati Sorong Selatan tanggal 13 November 2015 Termohon tidak tahu-menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Panwas Kabupaten;
  9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Nomor Urut 1 Samsudin Anggiluli SE menggunakan dan menyalahgunakan APBD sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kunjungan kerja/inspeksi Wakil Bupati Sorong Selatan pada tanggal 13 November 2015 Termohon tidak tahu-menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Panwas Kabupaten;
  10. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan intimidasi, pengrusakan Rumah Calon Nomor Urut 2 dan membakar rumah masyarakat, bahwa terjadi pemalangan atau menghalang-halangi rombongan Pemohon ketika melakukan

sosialisasi di Kampung Elles/Sfakyo Distrik Sawiat dan Kampung Tarof Distrik Kokoda bahwa ketika melakukan kegiatan dialogis di Kampung Tarof Calon Bupati Nomor Urut 1 mengancam secara serius untuk membunuh dan mengeluarkan isi organ tubuhnya para Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan apabila Calon Nomor Urut 1 tidak terpilih menjadi Bupati dan kejadian tersebut Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 02/LP/PILKADA/XI/2015 tanggal 4 Desember 2015. Termohon tidak tahu-menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Panwas Kabupaten;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Saksi Mandat Pemohon diancam dan diusir oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 di 5 (lima) kampung sebelum masuk di TPS yaitu Kampung Siwatori, Kampung Totona, Kampung Tapas, Kampung Migori, dan Kampung Korewatara dengan alasan agar tidak menjadi saksi di TPS. Saksi Mandat Pemohon sangat ketakutan ketika mendapat ancaman, sehingga Saksi Mandat Pemohon tidak dapat menyaksikan pencoblosan dan penghitungan suara di kampung tersebut. Saksi Mandat Pemohon tidak menandatangani C1 Plano dan kejadian tersebut Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Laporan 04/LP/PILKADA/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015. Termohon tidak tahu-menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Panwas Kabupaten;
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu PAN dan PKS telah memberikan pernyataan sikap untuk menjaga netralitas kepada seluruh Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta penyelenggara pemilihan umum kepala daerah agar tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Termohon tidak tahu-menahu karena Termohon tidak pernah mendapatkan Laporan baik dari Pemohon maupun Laporan dari Panwas Kabupaten;
13. Bahwa tidak benar saksi Pemohon atas nama Edi Erare diancam, dianiaya, dan diusir oleh Kepala Kampung Korewatara karena faktanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS Kampung Korewatara adalah Wahid Erare dan

menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK;

14. Bahwa tidak benar saksi Pemohon atas nama Zakarias Erare diancam, dianiaya, dan diusir oleh Kepala Kampung Migori karena faktanya saksi tersebut tidak hadir di TPS pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara;
15. Bahwa tidak benar saksi Pemohon atas nama Iwan Kasop diancam, dianiaya, dan diusir oleh Kepala Kampung Tapas karena faktanya saksi tersebut tidak hadir di TPS pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara;
16. Bahwa tidak benar saksi Pemohon atas nama Meri Kareth diancam, dianiaya, dan diusir oleh Kepala Kampung Siwatori karena faktanya saksi tersebut tidak hadir di TPS pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara;
17. Bahwa tidak benar saksi Pemohon atas nama Maklon Gogoba diancam, dianiaya, dan diusir oleh Kepala Kampung Totona karena faktanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS Kampung Totona adalah Jefri Kao dan menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK ;
18. Bahwa memang benar saksi Pemohon (Karobium Agus Momot) pada tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan keberatan untuk dilakukan Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Sorong Selatan sebelum Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan membuat rekomendasi atas dugaan pelanggaran pemilu di 3 (tiga) distrik (distrik Kokoda, Kokoda Utara, dan Metemani);  
Bahwa pihak KPU Kabupaten Sorong Selatan dan jajaran penyelenggara telah melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Sorong Selatan, dimana pada tanggal 17 Desember 2015 Panwas Kabupaten baru menyerahkan rekomendasinya;
  - Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara di 9 (sembilan) kampung yakni, 6 kampung di Distrik Kokoda (kampung Siwatori, Totona, Tapas, Migori, Korewatara, dan Tarof) dan 3 kampung di Distrik Kokoda Utara (Kampung Kamundan II, Kayubiro, dan Adona); berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dari 9 Kampung yang diklaim ada kesalahan penghitngan suara

oleh Pemohon, karena hanya satu Kampung yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu Kampung Bedare di Distrik Metemani;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya PSU yang tidak sesuai di kampung Bedare Distrik Metemani Tidak Jelas apa yang dimaksudkan oleh Pemohon karena PSU yang dilakukan oleh Termohon di TPS Kampung Bedare adalah merupakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dan pada saat dilakukan PSU juga dihadiri oleh Ketua Panwas Distrik Metemani dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa memang Saksi Pemohon (Karobium Agus Momot) juga telah mengajukan keberatan karena Rekapitulasi Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan namun KPU Kabupaten Sorong Selatan tetap melanjutkannya;

Termohon tetap melanjutkan Pleno Rekapitulasi pada Tanggal 16 Desember 2015 di Aula Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan karena KPU Sorong Selatan sebelumnya telah menyampaikan undangan kepada semua pihak termasuk Panwaslu kabupaten Sorong Selatan dan saksi-saksi Pasangan Calon. Oleh karena pada saat Rapat Pleno akan dimulai ternyata Panwaslu kabupaten Sorong Selatan belum hadir sehingga Pleno di skors untuk menunggu kehadiran Panwaslu. Setelah KPU menskors rapat pleno selama 30 menit untuk memerintahkan Sekretariat KPU agar menghubungi Panwaslu ke kantornya, akan tetapi setelah kepala sub bagian umum KPU bersama salah satu pihak keamanan mendatangi kantor Panwas ternyata kantornya tertutup dan hanya ada beberapa anggota keamanan berjaga-jaga di kantor Panwas, kemudian kepala sub bagian melaporkan kepada ketua KPU, ketua KPU langsung mencabut skors kembali menyampaikan kepada peserta rapat bahwa Panwaslu tidak berada di kantor, kemudian rapat pleno di skors kembali oleh Ketua KPU selama 90 menit dan memerintahkan kepada staf Sekretariat KPU agar berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk bersama-sama mencari anggota Panwas ke rumah masing-masing, setelah Sekretariat berkoordinasi dengan Kabag OPS Polres Sorong Selatan, Kabag OPS menyampaikan bahwa ketua dan anggota Panwas tidak berada di Teminabuan, setelah itu dilaporkan kembali kepada ketua KPU dan



Anggota bahwa Ketua dan Anggota Panwaslu berada di Sorong. Skors dicabut setelah waktu 90 menit selesai dan langsung Ketua KPU menyampaikan kembali kepada forum bahwa Ketua dan Anggota Panwas tidak berada di Teminabuan maka rapat dilanjutkan dengan penyampaian hasil rekapitulasi perolehan suara tiap-tiap distrik tetapi di distrik yang tidak menjadi laporan kami ke Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan, sehingga Ketua KPU melanjutkan Pleno Rekapitulasi di 11 (sebelas) distrik yaitu, Distrik Teminabuan, Distrik Moswaren, Distrik Konda, Distrik Wayer, Distrik Seremuk, Distrik Saifi, Distrik Sawiat, Distrik Fkour, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, dan Distrik Inanwatan;

19. Bahwa Tidak benar dalil Pemohon tentang Surat Keterangan Kematian dari Kepala Distrik Kokoda tentang nama-nama dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara karena Termohon tidak pernah mendapatkan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Distrik Kokoda sampai dengan Pleno Penetapan DPT;
20. Bahwa Tidak benar tentang Surat Keterangan Kematian dari Kepala Distrik Kokoda Utara tentang nama-nama dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah meninggal dunia karena Termohon tidak pernah mendapatkan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Distrik Kokoda Utara sampai dengan Pleno Penetapan DPT;
21. Bahwa tidak benar saksi Pemohon diusir dari Kampung Korewatara karena faktanya saksi tersebut tidak hadir di TPS pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara;
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS Kampung Kayubiro Distrik Kokoda Utara dilaksanakan oleh beberapa orang saja sebagai sampel untuk dokumentasi pertanggungjawaban pemilihan sisa surat suara yang lainnya dicoblos oleh anggota KPPS adalah tidak benar karena faktanya adalah Pemilihan Pemungutan Suara di TPS Kampung Kayubiro dilaksanakan oleh seluruh pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan setelah penghitungan formulir C1 dan lampirannya ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tanpa ada keberatan yang diisi didalam formulir C2-KWK. Bahwa Tidak Benar Salmon Tigori adalah

saksi di TPS kampung Kayubiro distrik Kokoda Utara karena Salmon Tigori adalah merupakan Kepala Distrik Kokoda Utara apalagi seorang Kepala Distrik tidak mungkin diintimidasi dan diusir oleh masyarakat;

23. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Kokoda Utara pada tanggal 9 Desember 2015, semua surat suara dan logistik tidak dibawa ke Kantor PPD Kokoda Utara, melainkan semua surat suara dan logistik lainnya dibawa oleh KPPS ke distrik lain yaitu distrik Kokoda kampung Tarof adalah Tidak Benar dan sangat mengada-ada karena Pelaksanaan Pemungutan Suara di Distrik Kokoda Utara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 serta Tidak Benar pada tanggal 12 Desember 2015 PPD Distrik Kokoda Utara akan mengambil Surat Suara dan logistik dimaksud dari Distrik Kokoda kampung Tarof untuk dibawa ke Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan karena faktanya adalah anggota PPD Distrik Kokoda Utara serta Sekretariat PPD Distrik Kokoda Utara membawa semua logistik hasil pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 ke Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan;
24. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS Kampung Kayubiro Distrik Kokoda Utara dilaksanakan oleh beberapa orang saja sebagai sampel untuk dokumentasi pertanggungjawaban pemilihan sisa surat suara yang lainnya dicoblos oleh anggota KPPS adalah tidak benar karena faktanya adalah Pemilihan Pemungutan Suara di TPS Kampung Kayubiro dilaksanakan oleh seluruh pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan setelah penghitungan formulir C1 dan lampirannya ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tanpa ada keberatan yang diisi didalam formulir C2-KWK. Bahwa Benar pada tanggal 11 Desember 2015 Ketua KPU dan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Sorong Selatan berangkat ke Distrik Kokoda Utara untuk mengambil formulir C1-KWK dan Lampirannya untuk kebutuhan *scanner* dan di *upload* ke Portal Situng KPU dan pada saat berada di Kampung Atori Ketua KPU dan salah satu Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sorong Selatan benar ke Rumah Bapak Simson Taune karena Ketua KPU masih punya hubungan keluarga dengan Bapak Simson Taune dan saksi yang dimaksud oleh Pemohon ini bukan penduduk

Kampung Kayubiro Distrik Kokoda tetapi Saksi ini adalah ASN yang bertugas sebagai Sekretaris Distrik di Distrik Saifi;

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Panitia Khusus Pemilukada DPRD Kabupaten Sorong Selatan telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan menunda pelaksanaan proses rekapitulasi perhitungan tingkat Kabupaten Sorong Selatan dan merekomendasikan agar KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagai penyelenggara Pemilu segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses Pilkada adalah benar, akan tetapi setelah dilakukan telahan hukum berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Peraturan KPU tidak ada satu pasal maupun ayat di dalam ketentuan tersebut yang mengatur tentang Kedudukan Pansus DPR sehingga KPU Kabupaten Sorong Selatan mengabaikan perintah tersebut namun KPU tetap menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses Pilkada seperti melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Sorong Selatan dan KPU Kabupaten Sorong Selatan menilai bahwa Pansus DPRD Kabupaten Sorong Selatan tidak objektif di dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sorong Selatan karena Pansus DPRD Kabupaten Sorong Selatan syarat dengan kepentingan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Faktanya adalah Saudara Karubium Agus Momot Sekretaris Pansus dan menjadi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dortheis Sesa, SE dan Lukman Kasop, S.Sos dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622//2015

tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 pukul 23.15 WIT;

- Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Samsudin Anggiluli, S.E. dan Drs. Martinus Salamuk	16.367 suara	986 suara
2	Dortheis Sesa, S.E. dan Lukman Kasop, S.Sos	15.381 suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan TN.001, telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : - Berita Acara Nomor 13/BA/VIII/2015 Tentang Pengundian nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015.  
- Berita Acara Nomor 14/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015.
2. Bukti TA.002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015. Tanggal 24 Agustus 2015
3. Bukti TC.Metemani. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Bedare-001 Bupati dan Wakil Bupati di TPS Nomor 1 Kampung Bedare Distrik Metemani, tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK)
- 4 Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS Nomor 6 Kampung Bedare Distrik Metemani, tanggal 18 Desember 2015 (Model C-KWK)  
TC.Metemani.  
Bedare-002
- 5 Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C-KWK), tanggal 9 Desember 2015  
TC.KOKODA.  
TAROF-001
- 6 Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C-KWK), tanggal 9 Desember 2015  
TC.KOKODA.  
TOTONA-001
- 7 Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C-KWK), tanggal 9 Desember 2015  
TC.KOKODA.  
TAPAS-001
- 8 Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C-KWK), tanggal 9 Desember 2015  
TC.KOKODA.  
SIWATORI-001
- 9 Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C-KWK), tanggal 9 Desember 2015  
TC.KOKODA.  
MIGORI-001
- 10 Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C-KWK), tanggal 9 Desember 2015  
TC.KOKODA.  
KAYUBIRO-001
- 11 Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C-KWK), tanggal 9 Desember 2015  
TC.KOKODA.  
KAMUNDAN II-  
001
- 12 Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C-KWK), tanggal 9 Desember 2015  
TC.KOKODA.  
KOREWATARA-  
001
- 13 Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model C-KWK), tanggal 9 Desember 2015  
TC.KOKODA.  
UDAGAGA-001
- 14 Bukti TE.001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 15 Bukti TE.002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 16 Bukti TE.003 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 13 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 17 Bukti TE.004 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 18 Bukti TE.005 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 10 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 19 Bukti TE.006 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 20 Bukti TE.007 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 21 Bukti TE.008 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 22 Bukti TE.009 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 23 Bukti TE.010 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 24 Bukti TE.011 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 10 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 25 Bukti TE.012 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 26 Bukti TE.013 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 27 Bukti TE.014 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 28 Bukti TE.015 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015. (Model DA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi ( Model DA1-KWK)
- 29 Bukti TG.001 : Berita Acara Nomor : 31/BA/XII/2015 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Tahun 2015(Model DB-1 KWK)
- 30 Bukti TG.002 : Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB2-KWK)
- 31 Bukti TG.003 : Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB7)
- 32 Bukti TG.004 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015(Model DB5-KWK)
- 33 Bukti TG.005 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015, Tentang Petepan Rekapitulasi Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, Tanggal 18 Desember 2015
- 34 Bukti TN.001 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/PILKADA/XI/2015 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sorong

[2.5] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan keterangan bertanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [Bukti PT-1] dan begitu pula berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13/BA/VIII/2015, Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 [Bukti PT-2];

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 dan telah dituangkan Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan Nomor 31/BA/XII/2015, tertanggal 18 Desember 2015 [Bukti PT-3], dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 dan lampirannya Model DB1-KWK [Bukti PT-4], dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE. dan Drs. Marthinus Salamuk	16.367
2.	Dortheis Sesa, SE. Dan Lukman Kasop, S.Sos.	15.381
Total Hasil Perolehan Suara		31.748



Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015, pukul 23.15 WIT, maka Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dalam Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 dan lampirannya MODEL DB1-KWK *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan Nomor 31/BA/XII/2015, tertanggal 18 Desember 2015, sebagai objek permohonan *a quo*;

Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan Nomor 31/BA/XII/2015, tertanggal 18 Desember 2015, yang telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait. Pasal 3 ayat (2) dikatakan sebagai berikut :

*“ Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan*

langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “, dengan demikian, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait;

Bahwa Selanjutnya Pihak Terkait akan memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIV/2016, yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

#### I. Dalam Eksepsi

##### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa sesuai dengan hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, yang diperoleh dari 15 (lima belas) Distrik yang berada di Kabupaten Sorong Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 16, 17 dan 18 Desember 2015, yang telah dituangkan Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan Nomor 31/BA/XII/2015, tertanggal 18 Desember 2015 [*vide* Bukti PT-3] dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 [*vide* Bukti PT-4], maka telah diperoleh hasil dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1.	Samsudin Anggiluli,SE. dan Drs. Marthinus Salamuk	16.367	51.55%

2.	Dortheis Sesa, SE. dan Lukman Kasop, S.Sos.	15.381	48.45%
Total Hasil Perolehan Suara		31.748	100%

- c. Bahwa dari hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, dengan total suara sah pemilih sebanyak 31.748 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan) suara, maka selisih antara perolehan suara sah Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah sebesar : 3,1% (tiga koma satu persen);
- d. Bahwa sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *junto* pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015, yang telah dirubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015, telah dijelaskan sebagai berikut :
- “(a). Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”;*
- e. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dari jumlah total suara sah sebesar 31.748 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan) suara, adalah 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) suara, atau sebesar 3.1% (tiga koma satu persen);
- f. Bahwa sebagaimana didalam Pasal 42 (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Bab V, Bagian Kedua tentang Amar Putusan Mahkamah, dikatakan :
- “(a) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan pasal 12 ayat (3)“.

g. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan memiliki legal standing dengan mendasarinya pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu seperti yang dikutip Pemohon antara lain :

- Putusan No. 41/PHPU.D/VI/2008
- Putusan No. 45/PHPU.D/VIII/2010

Bahwa dalil Pemohon tersebut sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada karena Putusan-Putusan Mahkamah terdahulu disadarkan pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya Putusan-Putusan tersebut saat itu memiliki landasan yuridis yang jelas. Namun dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, maka telag terjadi perubahan norma, yang secara yuridis mengikat Mahkamah untuk melaksanakannya. Itulah sebabnya Mahkamah telah berketetapan untuk mempertahankan eksistensi norma yang terdapat dalam Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut sebagaimana terlihat pada Putusan Mahkamah tanggal 7 Juli 2015 dalam Perkara No. 51/PUU-XIII/2015, tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945, serta dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015;

h. Berdasarkan fakta-fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Pemohon atas nama Dortheis Sesa, SE., dan Lukman Kasop, S.Sos., tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 23/KPTS/KPU-KAB-032.43622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, Pukul 23.15 WIT, ke Mahkamah Konstitusi;

- i. Bahwa untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*, sehingga haruslah untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima, (Vide Pasal 42 (a) PMK Nomor 1 Tahun 2015).

## 2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

- a. Bahwa sesuai dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan panjang lebar dalam halaman 2 oleh Pemohon yang pada intinya menyatakan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa sangat jelas yang dimaksud oleh Pemohon adalah Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Bahwa begitu pula di dalam Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, dijelaskan bahwa Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat :
  - a) Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - b) Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- d. Bahwa di dalam Pokok Permohonan Pemohon, dikatakan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015 tentang Penetapan

Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 15.381 (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara sah dan Pihak Terkait memperoleh 16.367 (enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara sah, sedangkan dalil Pemohon dalam bagian pokok permohonan pada angka 2 halaman 8 permohonan *a quo*, disebutkan bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon, Pemohon memperoleh 16.737 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) suara dan Pihak Terkait memperoleh 15.011 (lima belas ribu sebelas) suara;

- e. Bahwa memperhatikan hasil perolehan suara menurut Pemohon tersebut, diketahui bahwa terdapat kenaikan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara, sedangkan Pihak Terkait mengalami penurunan perolehan suara sebanyak 1.356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara;
- f. Bahwa kenaikan 1.356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara untuk Pemohon serta penurunan 1.356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara untuk Pihak Terkait adalah tidak jelas, kabur dan sangat membingungkan karena Pemohon dalam bagian pokok permohonan selebihnya, tidak dapat menjelaskan secara nyata, jelas dan lengkap perihal perpindahan 1.356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara dimaksud dari Pihak Terkait kepada Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan hal-hal seperti intimidasi, pengrusakan rumah, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan APBD Kabupaten Sorong Selatan, ketidak hadiran saksi mandat pada beberapa TPS, serta beberapa permasalahan DPT, yang sesungguhnya tidak dapat menjelaskan alur perpindahan perolehan suara sampai mencapai 1.356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara dimaksud;
- g. Bahwa walaupun Pemohon mengklaim memperoleh penambahan suara sebanyak 1.356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara dari yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Sorong Selatan, sebagai akibat telah terjadi perpindahan suara sebanyak tersebut dari Pihak Terkait, maka seharusnya Pemohon dapat menjelaskan secara jelas dan terang tentang dimana dan bagaimana terjadinya perpindahan suara-suara tersebut hingga mencapai

1.356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) suara. Namun ternyata Pemohon hanya dapat mencantumkan perolehan suara menurut Pemohon, yaitu Pemohon memperoleh 16.737 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) suara dan Pihak Terkait memperoleh 15.011 (lima belas ribu sebelas) suara, tetapi tidak jelas bagaimana cara mendapatkannya;

- h. Bahwa di dalam Pokok Permohonan Pemohon, sangat bertolak belakang dengan penjelasan dari Pemohon sendiri tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan panjang lebar yaitu memeriksa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, namun sebaliknya didalam uraian dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan tentang perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi lebih banyak berbicara tentang persoalan-persoalan yang sama sekali bukan merupakan perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau *Obscur libel*;
- i. Bahwa oleh karena Pokok Permohonan Pemohon sangat tidak jelas atau *Obscur Libel*, maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau Tidak Dapat Diterima karena sangat bertentangan dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama Permohonan Pemohon sesuai Perbaikan Permohonan tertanggal 29 Desember 2015, maka Pihak Terkait dengan tegas menolaknya karena sangat bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tahun 2015;
2. Bahwa di dalam uraian Pokok Permohonan Pemohon pada point 1, Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, maka perolehan suara dari Pasangan Samsudin Anggiluli,SE dan Drs. Martinus Salamuk (Pihak Terkait) lebih unggul dalam perolehan suara sah

dengan jumlah 16.367 (enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara, sedangkan Pasangan Dortheis Sesa,SE. dan Lukman Kasop, S.Sos. (Pemohon) hanya memperoleh suara sah sebesar 15.381 (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara;

3. Bahwa selanjutnya di dalam Pokok Permohonan Pemohon pada point 2, sebaliknya Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan penghitungan suara oleh Pemohon, maka Pemohon berada pada peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 16.737 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) suara, dan Pihak Terkait hanya berada di tempat kedua dengan jumlah suara sebanyak 15.011 (lima belas ribu sebelas) suara;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas haruslah ditolak dengan tegas sebab Pemohon hanya mendalilkan “berdasarkan perhitungan suara oleh Pemohon”, sebenarnya yang menjadi dasar penghitungan suara oleh Pemohon itu berdasarkan indikator apa, sebab di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada pasal 1 ayat (22) dikatakan :

*“ Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos ”.*

Dengan demikian tidak ada alasan bahwa Pemohon menyatakan bahwa penghitungan suara menurut Pemohon adalah yang benar, namun Pemohon tidak dapat membuktikan telah terjadi kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

5. Bahwa dalil Pemohon di dalam Permohonannya pada point 3 yang menyatakan bahwa kertas suara di seluruh TPS Distrik Kokoda dan Kokoda Utara sudah dicoblos oleh Ketua KPPS dan tidak dihadiri oleh Saksi Pemohon adalah pernyataan yang tidak benar atau sesat, karena proses pemilihan pada TPS-TPS tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan dalil Pemohon mengenai penolakan saksi mandat pada TPS-TPS tersebut, dikarenakan saksi-saksi tersebut tidak dapat memperlihatkan surat mandat dari pasangan calon sebagai saksi pada TPS-TPS dimaksud, karena



ada orang-orang tertentu yang datang di malam hari sekitar jam 23.00 WIT pada tanggal 8 Desember 2015 dan menyatakan bahwa mereka adalah saksi-saksi dari Pemohon, namun setelah ditanya mana mandat sebagai saksi Pemohon dan mereka katakan bahwa tidak membawa mandat, maka oleh Kepala Kampung dan aparat keamanan yang berjaga-jaga di malam itu menyampaikan kepada mereka untuk kembali dulu dan mengambil mandat dari Pemohon dan kemudian besok pagi baru datang di TPS, akan tetapi sampai dengan pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015, orang-orang tersebut tidak datang kembali untuk memperlihatkan surat mandatnya dan tidak menjadi saksi di TPS dari kampung-kampung tersebut. Bahkan pada saat rekapitulasi tingkat distrik pada Distrik Kokoda dan Kokoda Utara, tidak ada keberatan apapun seperti kejadian-kejadian khusus yang diungkapkan oleh saksi Pemohon di dalam lembaran formulir DA2-KWK [Bukti PT-5, PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15];

6. Bahwa didalam Pokok Permohonan Pemohon pada point 4, 5, 6, 7, 8, 9, haruslah ditolak dengan tegas karena tidak ada relevansinya dengan wewenang dari Permohonan Pemohon, sebab Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan bukan menangani masalah penyalahgunaan kewenangan ataupun penyalahgunaan APBD, sebab sebagai seorang Wakil Bupati sebelum mengundurkan diri dari Jabatan Wakil Bupati secara resmi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, masih tetap mempunyai hak untuk mempergunakan dana APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai seorang Wakil Bupati;
7. Bahwa selanjutnya Pokok Permohonan Pemohon pada point 10 juga haruslah ditolak dengan tegas, karena tidak pernah ada intimidasi sampai kepada pengrusakan dan pembakaran rumah masyarakat, serta tindakan lain seperti pemalangan atau menghalang halangi rombongan Pemohon yang melakukan sosialisasi di Kampung Elles/Sfakyo, Distrik Sawiat dan Kampung Tarof, Distrik Kokoda. Dan walaupun terjadi, maka hal-hal tersebut merupakan kewenangan

- Panwas dan/atau pihak Kepolisian untuk menyelesaikannya dan bukan menjadi materi pemeriksaan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada point 11 menyangkut masalah Saksi Pemohon yang diancam dan diusir di 5 (lima) kampung, tidak dapat ditanggapi Pihak Terkait karena yang melakukan pengusiran sebagaimana dalil Pemohon tersebut adalah Tim Sukses Nomor Urut 2 (Pemohon) sendiri dan bukan oleh Pihak Terkait (Nomor Urut 1);
  9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada point 12 itu adalah perbuatan yang positif dan harus didukung, karena semua masyarakat maupun aparat di Tingkat Kampung dan Distrik haruslah bertindak netral dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 9 Desember 2015;
  10. Bahwa dalil Pemohon pada point 13-17 tentang ancaman terhadap saksi mandat, adalah tidak benar, karena walaupun hal tersebut benar terjadi, maka sudah tentu akan berhadapan dengan pihak Kepolisian. Namun fakta yang sesungguhnya, bahwa sampai dengan saat ini, pihak Kepolisian dalam konteks Gakumdu sama sekali tidak memproses para pelaku intimidasi dan atau ancaman sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut;
  11. Bahwa selanjutnya dalil Permohonan Pemohon pada point 18 yaitu tentang keberatan Saksi Pemohon pada saat dilakukan Rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Sorong Selatan haruslah ditolak dengan tegas. Bahkan sebenarnya kita harus memberikan apresiasi kepada Komisioner KPU Kabupaten Sorong selatan, karena dalam melaksanakan Rekapitulasi penghitungan suara sudah sangat-sangat bijaksana, dan semua mekanisme telah ditempuh, baik dalam memimpin jalannya acara Pleno Rekapitulasi sampai kepada menerima masukan dan saran dari kedua saksi Pasangan Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada saat itu, begitu pula sampai kepada melaksanakan rekomendasi dari pada Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan yaitu melakukan pemilihan ulang di TPS Kampung Bedare Distrik Metemani, dan semua itu telah dilakukan dengan baik, dan sebelum diambil suatu keputusan selalu Komisioner Ketua KPU bertanya kepada kedua saksi Pasangan Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati yang hadir "Apakah Saksi Setuju Dengan Penghitungan Suara Ini" bahkan dengan

lantang saksi dari kandidat nomor urut 2 katakan “ya setuju” kemudian Ketua KPU mengetuk palu sebagai tanda keputusan tersebut telah sah. Dan pada akhirnya KPU Kabupaten Sorong Selatan telah membuat Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, lewat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015;

12. Bahwa dalil Pemohon pada point angka 19-20 tentang surat keterangan kematian di 5 (lima) kampung pada Distrik Kokoda, dan 5 (lima) kampung di Distrik Kokoda Utara merupakan akal-akalan Pemohon semata-mata dan dalil tersebut haruslah ditolak dengan tegas, sebab menurut Kepala Distrik Kokoda Imanuel Gogoba, S.TH, sesuai Surat Keterangan Nomor: 200/03/P.DISKO/2016, tertanggal 12 Januari 2016 bahwa : [Bukti PT-16]

*“Nomor Surat 447.100/SKK/ KOKODA/XII/2015, tertanggal 10 Oktober 2015, tidak benar serta nomor surat tersebut tidak sesuai dengan indeks Pemerintah Distrik Kokoda”*

Dengan demikian 47 (empat puluh tujuh) orang yang meninggal di 5 (lima) kampung yang dikatakan menurut Surat Keterangan Kepala Distrik Kokoda adalah rekayasa belaka dari Pemohon. Begitu pula berdasarkan Surat Pengantar Kepala Distrik Kokoda Utara bahwa dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 5 (lima) kampung di Distrik Kokoda Utara terdapat 13 (tiga belas) orang telah meninggal dunia juga haruslah ditolak dengan tegas, sebab perolehan suara yang ada di 5 (lima) Kampung di Distrik Kokoda Utara baik Kandidat Calon nomor urut 1 maupun Kandidat Calon nomor urut 2 sama-sama memperoleh suara, dengan demikian kalau Pemohon mendalihkan mempergunakan hak suara orang yang sudah meninggal, apakah Pemohon dapat membuktikan bahwa suara itu diberikan kepada Kandidat Calon nomor urut 1 ataukah kepada Kandidat Calon nomor urut 2;

13. Bahwa dalil Pemohon pada point 21 tentang Pernyataan anggota Polres Sorong Selatan perihal pengusiran terhadap saksi mandat di Kampung Korewatara, adalah pernyataan yang tidak benar, karena bagaimana mungkin ada pelanggaran hukum didepan aparat penegak hukum namun hal tersebut dibiarkan saja terjadi oleh aparat tersebut, tanpa melakukan tindakan dalam

rangka penegakan hukum. Hal ini semakin mempertegas bahwa, sesungguhnya Pemohon sudah tidak berdaya dalam membuktikan dalil-dalilnya;

14. Bahwa menyangkut dalil Permohonan Pemohon pada point 22 yang menyatakan menurut Salmon Tigori, pelaksanaan pemungutan suara di Kampung Kayobiro Distrik Kokoda Utara dilaksanakan oleh beberapa orang saja adalah hal yang tidak benar dan haruslah ditolak, karena Salmon Tigori sendiri adalah Kepala Distrik Kokoda Utara yang seharusnya netral, namun sebaliknya malah datang di Kampung Kayobiru pada tanggal 8 Desember 2015 jam 19.00 WIT dan mengumpulkan masyarakat serta membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Calon Kandidat nomor urut 2, sehingga pada saat malam itu kegiatan yang dilakukan oleh saudara Salmon Tigori ditegur oleh Marthen Dorowe dan Bartolemeus Dorowe. Dan sebelum dilaksanakan pencoblosan di TPS 1 kehadiran Salmon Tigori diusir oleh masyarakat di Kampung Kayobiro karena ada upaya untuk melakukan penyuapan kepada masyarakat. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, namun sebaliknya perbuatan dari Salmon Tigori selaku Kepala Distrik Kokoda Utara yang tidak netral itu yang ditegur oleh masyarakat [Bukti PT-17, PT-18];
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 23 tentang mutasi logistik surat suara adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan harus ditolak, karena mutasi logistik tersebut dilakukan sesuai standart pengamanan dari beberapa instansi dan lembaga seperti Panwas dan aparat Kepolisian, termasuk Kodim bahkan masyarakat pada umumnya, lalu bagaimana mungkin mutasi tersebut dapat diklaim sebagai sesuatu yang berpengaruh terhadap perolehan suara ? apalagi tidak terdapat fakta bahwa telah terjadi hal-hal terhadap surat suara dimaksud;
16. Bahwa selanjutnya dalil Permohonan Pemohon pada point 24 juga harus ditolak dengan tegas, sebab apa yang disampaikan tentang pemungutan suara di Kampung Kayobiru Distrik Kokoda Utara itu tidak benar, sebab pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 1 Kayobiru telah berjalan dengan baik, hanya ada upaya-upaya dari Tim calon Kandidat nomor urut 2 untuk sengaja mengacaukan jalannya pemungutan suara, seperti contoh Ibu Orpa Momot,

yang didalilkan oleh Pemohon bahwa sebagai penduduk Kampung Kayobiru, Distrik Kokoda Utara, namun sebaliknya Ibu Orpa Momot tinggal dan terdaftar pada DPT di Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan di TPS 2 dengan nomor urut di dalam DPT adalah : 152, dan pada saat dilaksanakan pemilihan pada tanggal 4 yang bersangkutan berada di Kampung Benawa 2 dan Bubuko. [Bukti PT-19];

17. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada point 25 yang menyatakan Panitia Khusus Pemilukada DPRD Kabupaten Sorong Selatan telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan menunda pelaksanaan proses Rekapitulasi Perhitungan Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan dan merekomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Terhadap dalil Pemohon ini juga haruslah ditolak dengan tegas, DPRD tidak dalam kapasitas menurut hukum untuk dapat menerbitkan suatu rekomendasi atas proses penghitungan perolehan suara, karena kewenangan tersebut ada pada Panwas dan bukan pada DPRD, apalagi sekretaris Pansus adalah Korobium Agus Momot yang tidak lain adalah Saksi Pemohon pada saat dilakukan Rekapitulasi penghitungan suara pada Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan. [Bukti PT-20];

Dengan demikian sangatlah jelas terbukti bahwa sebenarnya yang bertindak arogan maupun dan selalu melakukan pelanggaran- pelanggaran dan tindakan-tindakan untuk menghalang halangi Termohon dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Selatan adalah Pemohon sendiri, untuk itu Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

### **III. P E T I T U M**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015, pada pukul 23.15 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 21, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015
- 2 Bukti PT-2 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13/BA/VIII/2015, Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015
- 3 Bukti PT-3 : Berita Acara Nomor 31/BA/XII/2015, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015
- 4 Bukti PT-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 dan lampirannya MODEL DB1-KWK
- 5 Bukti PT-5 : Model C-KWK., Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. TPS 1 Kampung Tarof, Distrik Kokoda
- 6 Bukti PT-6 : Model C-KWK., Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. TPS 2 Kampung Siwatori, Distrik Kokoda
- 7 Bukti PT-7 : Model C-KWK., Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. TPS 3 Kampung Totona, Distrik Kokoda
- 8 Bukti PT-8 : Model C-KWK., Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. TPS 4 Kampung Tapas, Distrik Kokoda

- 9 Bukti PT-9 : Model C-KWK., Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. TPS 5 Kampung Migori, Distrik Kokoda
- 10 Bukti PT-10 : Model C-KWK., Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. TPS 6 Kampung Korewatara, Distrik Kokoda
- 11 Bukti PT-11 : Model DA-KWK dan Model DA2-KWK Distrik Kokoda.
- 12 Bukti PT-12 : Model C-KWK., Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. TPS 1 Kampung Kayobiro, Distrik Kokoda Utara
- 13 Bukti PT-13 : Model C-KWK., Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. TPS 5 Kampung Udagaga, Distrik Kokoda Utara
- 14 Bukti PT-14 : Model C-KWK., Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. TPS 9 Kampung Kamundan II, Distrik Kokoda Utara
- 15 Bukti PT-15 : Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Distrik Kokoda Utara.
- 16 Bukti PT-16 : Surat Keterangan dari Kepala Distrik Kokoda Nomor 200/03/P.DISCO/2016, tertanggal 12 Januari 2016
- 17 Bukti PT-17 : Pernyataan dari Marthen Dorowe tertanggal 3 Januari 2016
- 18 Bukti PT-18 : Pernyataan dari Bartolemeus Dorowe tertanggal 3 Januari 2016
- 19 Bukti PT-19 : Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan. Dan Ibu Orpa Momot terdaftar di TPS 2 dengan nomor urut di dalam DPT adalah : 152.
- 20 Bukti PT-20 : Surat Pernyataan dari Yonathan Salambauw, tertanggal 2 Januari 2016.
- 21 Bukti PT-21 : Surat dari Koalisi Muda Kampung Elles dan Sfakyo, Distrik Sawiat, kepada Kapolres Sorong Selatan, dengan Nomor 04/KGMB/EF/XI/2015, Perihal Menolak Kampanye Dialogis di Kampung Elles dan Sfakyo, tertanggal 11 Nopember 2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan



Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat

sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

kepada Mahkamah Konstitusi". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang

mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau

perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara

diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:



*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, Bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, Bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan

dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 (vide bukti P-1 = bukti TG.005 = bukti PT-4). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Sorong Selatan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Sorong Selatan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23/Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 pukul 23.15 WIT (21.15 WIB) (vide bukti P-1 = bukti TG.005 = bukti PT-4);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 23.15 WIT (21.15 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.15 WIT (21.15 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 20.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015 (vide bukti P-2 = bukti TA.002 = bukti PT-1) serta Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 14/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti TA.001). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan

sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak

Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

6. Bahwa oleh karena baik Pemohon maupun Pihak Terkait tidak menjelaskan dalil jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, maka Mahkamah mendasarkan dalam Jawaban Termohon pada angka 2 butir 2.1.1 yang menerangkan jumlah penduduk di Kabupaten Sorong Selatan adalah 55.579 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 15.381 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 16.367 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 986 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan adalah 55.579 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 15.381 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 16.367 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 16.367 = 327,34$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $16.367 \text{ suara} - 15.381 \text{ suara} = 986 \text{ suara}$  (6,02%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;



[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**I Dewa Gede palguna**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Andriani Wahyuningtyas Novitasari**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**